



**PUTUSAN**

**Nomor 139/PID/2023/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ahmad Saputra;  
Tempat lahir : Bitung;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Manembo-  
Nembo Atas, Kecamatan Matuari,  
Kota Bitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Vickly Manantung;  
Tempat lahir : Bumbiha;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Maret 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Madidir Ure,  
Kecamatan Madidir, Kota Bitung;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Operator SPBU;

Terdakwa I Ahmad Saputra ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Terdakwa I Ahmad Saputra ditahan dalam Tahanan RUMAH oleh :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa II Vickly Manantung ditahan dalam tahanan Rutan Oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Terdakwa II Vickly Manantung ditahan dalam tahanan RUMAH oleh;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Marhaendra Revo Sangian, S.H., Allan Bidara, S.H., Hendro Ticoalu, S.H., dan Randi Fransisko Tuange, S.H., Para Advokat beralamat kantor pada Law Office Mahendra Sangian, S.H., & Partners beralamat di Jalan Manibang Kelurahan Malalayang II Lingkungan II Kecamatan Malalayang kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tanggal 7 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2023 dengan register pendaftaran masing-masing Nomor 225/SK/2023/PN Bit dan register Nomor 226/SK/2023/PN Bit;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I AHMAD SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG selaku operator SPBU Tangkoko, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Bekas Bengkel Ketok Magic yang beralamat di kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT meminta saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI dan Saksi SURYANTO MAHARUNG untuk membeli BBM bersubsidi dengan jenis solar, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 10.45 WITA saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM dengan mengendarai mobil dengan jenis truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY melakukan pembelian BBM di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dengan jenis Solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan operator SPBU adalah Terdakwa II VICKLY MANANTUNG dan Saksi SURYANTO MAHARUNG dengan menggunakan kendaraan dengan jenis truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ melakukan pembelian BBM dengan jenis solar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) liter dengan rincian 92 (sembilan puluh dua) liter di tanki standar kendaraan, 35 (tiga puluh lima) liter, 3 (tiga) liter di (2) dua botol aqua. Harga BBM dengan jenis solar yang dijual di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah), namun yang dibayarkan oleh terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT sebesar Rp.7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) dimana selisih penjualan sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) diterima oleh Terdakwa II VICKLY MANANTUNG selaku Operator SPBU.

Bahwa sekira pukul 13.00 WITA saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus menemukan Kendaraan Roda 6 jenis Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM sedang melakukan pengisian BBM dengan jenis solar di SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung, setelah melakukan pengisian BBM, saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus mengikuti Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM menuju tempat penampungan milik terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan Bumi Labuan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, kemudian BBM dengan jenis solar tersebut dipindahkan dari tanki Truk merek Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY dan tanki truk merek Hyno warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ ke galon kapasitas 25 (dua puluh lima) liter dengan menggunakan selang dan disimpan kedalam kamar di bengkel tersebut oleh saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CRISTIAN TINDAK Alias KOKO.

Saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI M. MARKUS bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus kemudian mengamankan saksi MUHAMMAD FAJRI KARAM Alias AJI, Saksi SURYANTO MAHARUNG dan saksi CRISTIAN TINDAK Alias KOKO dan membawanya ke SPBU Tangkoko (74.955.22) Kota Bitung dan dilakukan proses lebih lanjut di Polda Sulawesi Utara.

Bahwa terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT melakukan pembelian BBM dengan jenis solar tersebut untuk dijual kembali dan terdakwa I AHMAD SAPUTRA Alias AMAT melakukan perniagaan BBM dengan jenis solar tersebut tanpa mempunyai izin.

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA bersama-sama dengan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 139/PID/2023/PT MND tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/PID/2023/PT MND tanggal 19 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bitung Nomor Reg, Perkara: PDM-66/P.1.14/Eku.2/08/2023, tanggal

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
  - 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;
  - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
  - 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;
  - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



puluh) Liter;

**Dirampas untuk Negara.**

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG , masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya ELIS SOEMEAH.**

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA.**

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 106/Akta Pid. Sus/2023/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor.106/Pid.Sus/2023/PN Bit;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan masing-masing pada tanggal 30 November 2023 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang mana 5 (lima) orang saksi berada di tempat kejadian, yaitu saksi DEFIS MARFRISEL SUOTH, saksi DODI MARKUS, saksi MUHAMMAD FAJRI A KARAM Alias AJI, saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO, dan saksi CHRISTIAN TINDAS Alias KOKO, dan 1 (satu) Saksi Ahli JEFRI KAPANTOUW, S.H., setelah mengucapkan sumpah yang selanjutnya keterangannya dibacakan didepan persidangan;

Bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum sebelum sampai kepada tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang dijadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Para Terdakwa merugikan Pemerintah, dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM.
- Hal-hal yang meringankan:
  - Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut,
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Dengan pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan Para Terdakwa merugikan pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;
- Hal-hal yang meringankan:
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.

➤ Atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap pidana badan Para Terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa menurut kami Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG dengan pidana penjara masing-masing

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda masing-masing sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan adalah “kurang tepat”. Karena dalam tuntutan Penuntut Umum telah meminta Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I AHMAD SAPUTRA dan Terdakwa II VICKLY MANANTUNG masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan, sehingga menurut Penuntut Umum pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa “terlalu ringan” dan dikhawatirkan tidak akan memberikan “efek jera” kepada Para Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;
- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;

*Dirampas untuk negara:*

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung terhadap barang bukti berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa:

- Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak ±330 (tiga ratus tiga puluh) Liter;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH;

Dikembalikan kepada Pemiliknya ELIS SOEMEAH.

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan;
- 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I AHMAD SAPUTRA.

- 12 (dua belas) buah jerigen/gallon warna putih kapasitas 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) buah Jerigen/gallon warna biru kapasitas 30 (tiga puluh) Liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam pertimbangannya menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan, dan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Barang bukti tersebut bukanlah hasil keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa dalam menjual beli BBM Bersubsidi secara illegal namun hanya sebagai prasarana dalam melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Pemiliknya masing-masing yaitu ELIS SOEMEAH dan Terdakwa I Ahmad Saputra.

- Atas pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Keterangan saksi MUHAMMAD FAJRI.A.KARAM alias AJI, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa I karena memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi mulai bekerja sebagai supir truk kepada Terdakwa I sejak Bulan Desember 2022;
  - Bahwa tugas saksi adalah mengemudikan kendaraan R-6 Truk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY untuk melakukan pengisian ataupun pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU Tangkoko dengan mengikuti antrian lalu setelah di isi selanjutnya dibawa ke Gudang bekas bengkel untuk dipindahkan ke gallon lalu disimpan dikamar;
  - Bahwa pemilik kendaraan truk Toyota Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY adalah Terdakwa I dan kapasitas tangki BBM truk tersebut adalah 92 (sembilan puluh dua) liter;
  - Bahwa selain kendaraan truck yang saksi gunakan, ada juga kendaraan lainnya milik Terdakwa I yang digunakan untuk pengisian BBM Jenis Biosolar yaitu kendaraan dump truck merk HINO Warna Hijau yang dikemudikan saksi SURYANTO MAHARUNG Alias ANTO;
- Keterangan saksi SURYANTO MAHARUNG alias ANTO, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kendaraan yang saksi operasikan untuk melakukan pengangkutan BBM jenis solar adalah kendaraan jenis Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ milik terdakwa I;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



- Bahwa yang Saksi ketahui BBM jenis solar yang ditampung di bekas bengkel ketok magic yang berlokasi di depan perumahan bumi labuan indah Kel. Manembo-Nembo tengah Kec. Matuari Kota Bitung yaitu untuk dijual kembali oleh Terdakwa I akan tetapi saksi tidak tahu akan dijual kepada siapa;
- Keterangan Terdakwa AHMAD SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pemilik kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ dan kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Tangkoko adalah milik Terdakwa I sendiri;
  - Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa I seminggu adalah sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa I hanya melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi Pemerintah kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada pekerjaan lain.
  - Bahwa benar kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian BBM jenis Solar subsidi Pemerintah diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjual mobil pribadi Terdakwa kemudian Terdakwa membeli kendaraan truk tersebut.

Bahwa dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi berbunyi “selain ketentuan pidana Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Bahwa aturan pidana tambahan perampasan barang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sehingga mengenai aturan pidana tambahan perampasan barang tersebut Majelis Hakim akan merujuk pada peraturan umum buku pertama KUHP yaitu pada Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa barang kepunyaan si terhukum.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Bahwa menurut komentar R.Soesilo (*vide penjelasan pasal 39 ayat (1) KUHP dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R.Soesilo, Penerbit Politea Bogor, halaman 49*) mengenai perampasan barang tersebut yaitu pada umumnya barang-barang yang boleh dirampas itu harus kepunyaan terhukum maksudnya jika bukan kepunyaan terhukum tidak boleh dirampas dan ketentuan perampasan barang ini pun bersifat fakultatif (boleh dirampas).

Bahwa menurut R.Sugandhi,SH (*vide penjelasan pasal 39 ayat (1) KUHP dalam buku KUHP, R.Sugandhi, Penerbit Usaha Nasional, halaman 46*) mengenai perampasan barang bukti tersebut yaitu Lazimnya barang-barang yang boleh dirampas itu adalah milik terhukum, jadi bila bukan milik terhukum tidak boleh dirampas, mengenai status barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai milik terhukum ada dua macam yaitu pada waktu peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara itu diputus.

- *Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 12-09-2022 No. 429/Pid.B/2022/PN Mre, Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”. Pada Halaman 15 dari 17, Majelis Hakim menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil isuzu panther BG 1287 CQ warna hijau tua Noka MHCTBR52BSC099605 Nosin : A099605 milik SONI beserta kuncinya; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.*
- *Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 19-10-2022 No. 179/Pid.Sus/2022/PN Lmj, Menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”. Pada Halaman 15 dari 17, Majelis Hakim menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panter warna hijau tua tahun 1995 Nopol : N 1475 ZH, Noka : MHCTBR52BSC101294, Nosin : A101294, oleh Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:*

- *Dalam Putusan Mahkamah Agung tgl. 09-08-2022 No. 267/Pid.B/LH/2022/PN Bpp, Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah". Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R-4 Merk Toyota Kijang Kapsul warna biru dengan nopol KT-1526-KA beserta kunci kontak dirampas untuk negara.*

Bahwa untuk dapat dirampasnya barang bukti diisyaratkan bahwa kejahatan dilakukan secara sengaja (vide HR 25 April 1950). Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I sebagai pemilik 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan, 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan, dan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA, secara sengaja melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi Pemerintah dari SPBU Tangkoko dengan menggunakan kendaraan tersebut kemudian BBM jenis solar tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi tanpa memiliki izin dan telah mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar subsidi Pemerintah sehingga merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara.

Bahwa kendaraan dump truck tersebut memang dibeli Terdakwa I untuk melakukan usaha jual beli BBM jenis solar bersubsidi dengan tidak memiliki izin. Dan kendaraan tersebut Terdakwa I beli dengan menjual kendaraan pribadinya selanjutnya menggantinya dengan dump truck tersebut.

Dengan demikian 1 (satu) unit kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY beserta kunci kendaraan, 2 (dua)

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan truck R-6 merk Dyna warna Merah Nomor Polisi DB 8144 CY Nomor Rangka BY43003230 Nomor Mesin 14B1108832 atas nama pemilik ELIS SOEMEAH, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ beserta kunci kendaraan, dan 2 (dua) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan Dump Truck R-6 merk Hino warna hijau Nomor Polisi DB 8164 CJ Nomor Rangka MJEC1J643M5199505 Nomor Mesin W04DTRR89155 atas nama pemilik AHMAD SAPUTRA adalah milik Terdakwa I sendiri merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa secara langsung sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dan mengacu pada Pasal 58 UU No.22 tahun 2001 diatas, maka barang tersebut seharusnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit halaman 18 sampai dengan halaman 19, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit, Majelis Hakim *Judex Factie*

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung halaman 19 sampai dengan halaman 24 Putusan *a quo*, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah “ sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang penyebutan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai Pasal yang didakwakan, menurut Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat, karena yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, lagi pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Pasal dakwaan yang tertulis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



Tingkat Pertama harus diperbaiki seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 6 (enam) Bulan, dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, bukan saja terhadap Penuntut Umum, tetapi juga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, dan memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 28 November 2023 Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bit yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada tahanan;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh kami ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., dan ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 139/PID/2023/PT MND tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NOVRRI TAMMY OROH, S.H., M.H.

ttd

ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERLINDA J. RAMPENGAN, S.H.,

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

H. JABAL NUR AS, S.Sos., M.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 139/PID/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)